Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

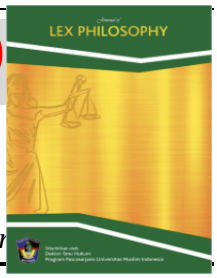

Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ringan

Ramlah Yani[1] & Hardianto Djanggih[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ramlah.yani@umi.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas restorative jusctice serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui penerapan Restorative Justice di kepolisian resort kota makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian bahwa Sifat tindak pidana bermotif ringan adalah tindak pidana biasa yang sifatnya sederhana, tidak berbahaya dan kerugian yang dialami korban relatif lebih kecil. Oleh karena itu penaganan tindak pidana biasa bermotif ringan perlu dilakukan dengan pendekatan restorative justice, yaitu pendekatan yang lebih menitik beratkan kepada prinsip keadilan dan keseimbangan (pemulihan) antara pelaku dan korban Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan Restorative Justice di kepolisian resort Kota Makassar, terdapat beberapa faktor budaya hukum masyarakat yang sangat menjungjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Tindak Pidana Ringan; Polisi*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of restorative justice and what factors influence the resolution of minor criminal cases through the implementation of Restorative Justice in the Makassar City Resort Police. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the research show that the nature of criminal acts with light motives is ordinary criminal acts that are simple, not dangerous and the losses experienced by the victim are relatively small. Therefore, handling ordinary crimes with minor motives needs to be carried out with a restorative justice approach, namely an approach that focuses more on the principles of justice and balance (restoration) between the perpetrator and the victim. As for the factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Makassar City resort police, there are several the legal culture factors of the community which highly values the culture of togetherness and caring for each other, then the legal structure factor with the legal cultural values of the community which is close to togetherness and high concern, it is mandatory to explore these cultural values by using Restorative Justice as a case resolution concept.

Keywords: *Restorative Justice; Minor Crimes; Police*

PENDAHULUAN

Keadilan restoratif bertujuan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengutamakan hukuman penjara (Setyowati, 2020). Perkembangan sistem pemasyarakatan tidak lagi bertumpu pada pelakunya, tetapi telah bermuara pada rekonsiliasi kepentingan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku kejahatan. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah korban kejahatan direhabilitasi melalui kompensasi korban, perdamaian, pekerja sosial dan perjanjian lainnya. Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (Herman, *et, al,* 2022). Prinsip dasar keadilan restorative (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya (Maulana & Agusta, 2021).

Konsep reformasi peradilan pidana merupakan cikal bakal munculnya konsep-konsep baru, seperti konsep teori keadilan restoratif yang merupakan salah satu teori hukum yang menutup kelemahan sistem peradilan pidana konvensional, yaitu sistem peradilan yang opresif (Farikhah, 2018). Mendekati dilaksanakan oleh sistem peradilan pidana. Kelemahan pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana antara lain bertujuan untuk balas dendam berupa hukuman dan pemenjaraan terhadap pelaku, namun meskipun pelaku telah menjalani hukumannya, korban belum merasa puas. Dalam pandangan keadilan restorative makna tindak pidana pada dasanya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun dalam system peradilan pidana saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah negara (Yulia, 2016).

Walaupun konsep keadilan restoratif belum diterapkan dalam system peradilan pidana umum yang berlaku secara resmi di Indonesia, keadian restorative sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru, bahkan telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat, baik dalam pandangan hukum adat maupun hukum islam (Sirande, Mirzana & Muin, 2021).

Tujuan utama dari restorative justice itu sendiri adalah memberikan ganti rugi untuk memperbaiki akibat dari suatu kejahatan. Menurut Susan Sharpe, pelaksanaan restorative justice melibatkan lima prinsip dasar, yaitu:

1. Partisipasi penuh dan persetujuan yang secara aktif melibatkan pelaku dan korban untuk mencapai solusi yang komprehensif. Proses ini juga bisa melibatkan masyarakat yang merasa keamanan dan ketertibannya dilanggar oleh pelaku kejahatan.
2. Mencari solusi untuk memperbaiki dan mengganti kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang penuh kepada pelaku, bahwa pelaku harus bertobat dan mengakui kesalahannya.
4. Hubungkan penjahat sebagai anggota komunitas yang bermasalah dengan kejahatan.

5. Memberdayakan masyarakat untuk mencegah residivisme. Sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan kepolisian harus mampu mengarahkan setiap bagian dari sistem hukum ke arah yang memajukan dan mencakup pencegahan kejahatan. Remington dan Ohlin berpendapat bahwa sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai menggunakan pendekatan sistematik terhadap mekanisme administrasi hukum pidana, dan bahwa keadilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau perilaku sosial

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: "fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa". Perlindungan terhadap korban dalam KUHAP hanya diatur dalam Bab XIII pada Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Akan tetapi proses/prosedur dan substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan Pada praktiknya juga jarang atau bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Kakoe, Ruba'I & Madjid, 2020).

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaiannya dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya (Wulandari, 2018). Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali (Dinata & Manik, 2022). Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan "korban kejahatan" adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: *"primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider comunity or state"*. Sistem peradilan pidana bersifat offender oriented, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku.Keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran aturan negara. Negara berhak menghukum para pelanggar untuk menciptakan stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/berakhir, sekalipun negara yang menyebabkan penderitaan tersebut (Djanggih, Syam & Gunwan, 2023).

Dalam KUHP, tindak pidana penguntitan adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain secara fisik dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, terdapat ketentuan pidana tentang penguntit yang dapat mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa orang lain, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan korban sebagai subjek hukum yang patut diadili.

Semakin maraknya penganiayaan yang terjadi di masyarakat sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Polrestabes Kota Makassar dengan terdakwa Abdul Rahim karim yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka memar terhadap saksi korban Bansu Hari. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan di Jalan kubis tepatnya didepan toko baba hasan kelurahan Wajo baru Kecamatan Bontoala Kota Makassar. Tersangka menganiaya korban karena pembeli atau langganan dagangannya diambil oleh korban, dimana harga yang diberikan kepada langganan tersebut agak murah (menurunkan harga barang) sehingga tersangka bertanya mengapa menurunkan harga barang, akan tetapi tersangka langsung marah dan memegang tangan kiri korban lalu memelintirnya kemudian mendorong hingga jatuh.

Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan (Syahrin, 2018). Untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan, ada baiknya aparat penegak hukum berpikir dan bertindak progresif, yakni. tidak menerapkan peraturan secara tekstual, tetapi harus melanggar peraturan *(violation of the rule)*, karena pada akhirnya undang-undang tidak berlaku; teks yang tertata guna mencapai keadilan yang dikehendaki masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan reaksi terhadap teori balas dendam yang berorientasi pada balas dendam dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan akibat perbuatan (Maulidar, 2021). Namun karena belum jelasnya landasan hukum mengenai hak untuk memulihkan keadaan yang adil, Ada instansi pemerintah yang menerapkan konsep restitusi berkeadilan tanpa harus menunggu definisi hukum yang kuat mengenai konsep restitusi berkeadilan, yaitu kepolisian sebagai penyidik tindak pidana.

Karena adanya peristiwa tersebut maka korban selaku pihak pertama merasa keberatan, namun karena adanya kesepakatan damai dari kedua belah pihak dimana pihak kedua sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya, serta tidak menggangu lagi langganan jualan korban sehingga kedua belah pihak menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Korban tidak keberatan lagi dengan adanya perkara tersebut dan meminta kepada Kasat Samapta Polrestabes Kota Makassar agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan ke Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ialah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian lapangan atau observasi atau penelitian lapangan yang menitikberatkan pada pengumpulan data empiris di suatu lapangan. Analisis terhadap setiap bidang masalah yang ditemukan adalah pencarian atau penelitian kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif, yaitu. tertulis atau lisan berdasarkan individu atau perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum-empiris. Penelitian hukum-empiris adalah penelitian hukum yang menyangkut pembentukan atau penerapan

ketentuan-ketentuan normatif secara langsung dalam setiap peristiwa hukum dalam masyarakat Dalam penelitian ini adapun lokasi yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Kepolisian Resort Kota Makassar, adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan institusi Kepolisian Resort Kota Makassar berwenang melakukan penyidikan mengenai restorative justice tindak pidana ringan.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara yang terjadi di luar peradilan formal. Keadilan restoratif merupakan cara berpikir dan paradigma baru dalam memandang kejahatan yang disebabkan oleh manusia tanpa hukuman pidana. Ketika mengadili kejahatan, kita bisa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat (Pane, 2023).

Tindak pidana ringan (Tipiring) merupakan tindak pidana yang tidak terlalu berbahaya atau dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ini bukan hanya tindak pidana berat saja, tetapi dapat juga termasuk tindak pidana ringan dalam Buku II KUHP yaitu Penghinaan Kecil-kecilan, Penganiayaan Kecil-kecilan terhadap Hewan, Penganiayaan Kecil-kecilan, Perampokan Kecil-kecilan, Pencurian Kecil-kecilan, Penipuan Kecil-kecilan, Kepemilikan dan Pengrusakan Kecil-kecilan (Tatumpe, 2019). Sistem peradilan pidana mempunyai 4 komponen yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang dengan kerjasamanya diharapkan dapat tercipta suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Sistem pidana (integrated kriminal system) adalah suatu sistem pidana yang terpadu.

Dalam Peraturan Kepala Badan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) termasuk dalam Pasal 1 ayat 1 yang mengatur mengenai pengertiannya. kata Tipiring yang berbunyi "Tindak pidana yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupee dan untuk pelanggaran ringan selain pelanggaran lalu lintas (Sihotang, 2020).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat di analisa bahwa untuk menentukan suatu perkara termasuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) atau bukan, dilihat dari ancaman hukuman yang diatur dalam bunyi pasal.

Yang termasuk tindak pidana ringan antara lain:

1. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP).
2. Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP).
3. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176 KUHP).
4. Merintangi jalan (Pasal 178 KUHP)
5. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217 KUHP)
6. Merusak surat maklumat (Pasal 219 KUHP)

7. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 KUHP)
8. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 KUHP).
9. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP).
10. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 KUHP).
11. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 KUHP)
12. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).
13. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
14. Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP).
15. Pengerusakan Ringan (Pasal 497 KUHP).
16. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHP).
17. Penggelapan Ringan (Pasal 373 KUHP).

Tindak Pidana Ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. (Pasal 1 angka 1 PERKABAHARKAM No. 6 Tahun 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan) (Loleng, 2021).

Penentuan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP ditentukan dari ancaman hukuman yang diatur dalam pasal. Untuk penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda telah dikeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun penyesuaian hukuam yang diterapkan masih menerapkan hukuman penjara dan denda yang mana belum mengikuti dinamikan perkembangan masyarakat. Dalam penyesuaian hukuman tindak pidana ringan yang lebih objektif perlu diadakan pembaharuan mengenai hukuman yang diterapkan agar lebih menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana ringan, misalnya pemberlakuan hukuman kerja sosial perlu dimasukan dalam Revisi UU KUHP.

Dalam penerapan KUHP, seseorang dapat dikenakan penegakan hukum jika seluruh unsur pidananya terpenuhi. Dalam hal delik yang tergolong delik, orang tersebut juga harus mematuhi semua ketentuan yang memuat ciri-ciri delik tersebut. Meskipun penegakan hukum dilibatkan, namun penerapannya dapat berbeda dengan tindak pidana pada umumnya (tidak termasuk tindak pidana ringan)

Sesuai perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pendekatan restoratif digunakan dalam perkara tindak pidana ringan, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Makassar, apabila mengacu pada tindak pidana ringan yang seluruh kriterianya terpenuhi. . bertemu unsur pidananya terpenuhi karena para pihak (pelaku dan korban) dapat berdamai. Tata cara penanganan tindak pidana ringan tidak lepas dari konsep dasar pendekatan restoratif.

Konsep hukum restoratif bermula dan berangkat dari pengertian bahwa suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan terhadap seseorang atau masyarakat dan mengacu pada pelanggaran/kerusakan terhadap suatu norma hukum yang sah. Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya sekedar penghancuran sistem hukum (hak pelanggaran) yang disebabkan oleh negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat (nilai-nilai keilmuan), karena kejahatan yang terjadi berkaitan dengan kepentingan korban, lingkungan hidup, masyarakat luas, dan negara.

Tujuan akhir dari konsep keadilan restoratif adalah untuk membantu mengurangi populasi penjara; untuk menstigmatisasi/melabel penjahat dan mengembalikan mereka ke masyarakat normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan mengurangi beban kerja aparat kepolisian dalam kerangka sistem peradilan pidana yang terpadu dan menyelamatkan perekonomian negara tanpa menimbulkan rasa balas dendam, karena korban telah memaafkan pelaku. korban menerima ganti rugi dengan cepat; pemberdayaan masyarakat untuk memberantas kejahatan dan mengintegrasikan kembali penjahat ke dalam masyarakat.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan memberitahukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hal ini disebut aturan perilaku, yang sebelumnya ditetapkan dan ditujukan kepada anggota masyarakat sebagai tindakan yang harus dihindari di bawah ancaman hukuman pidana. Selain itu, undang-undang mempertahankan keadaan yang konstan (status quo) sekaligus melindungi perubahan secara fleksibel. Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum dan swasta. Masyarakat memutuskan bahwa beberapa kepentingan yang sangat penting harus dilindungi oleh sistem kontrol formal. Oleh karena itu, hukum harus memberikan kewenangan secara hukum kepada negara untuk menegakkannya. Hukum merupakan suatu sistem kontrol sosial formal yang dapat diterapkan ketika bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif.

Berikut Landasan Hukum Restorative Justice Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

Tabel 1 : Landasan Hukum Restorative Justice di Indonesia

Aturan Perundang-Undangan	Pasal
KUHP	Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483
KUHAP	Pasal 205

Konsep-konsep pidana ini berkembang dalam teori-teori keadilan Menurut konsep keadilan restoratif, penanganan kejahatan bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, namun juga masyarakat. Oleh karena itu, konsep restitusi yang adil dibangun atas dasar pemikiran bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dikembalikan, baik kepada korban maupun masyarakat.

Keterlibatan anggota warga sangat diperlukan buat menolong membetulkan kesalahan serta penyimpangan yang terjalin di dekat area warga yang bersangkutan. Pemberian penghargaan serta penghormatan pada korban dengan mengharuskan pihak pelakon melaksanakan pemulihan kembali ataupun akibat tindak pidana yang sudah dikerjakannya. Pemulihan yang dicoba oleh pelakon dapat berbentuk ubah rugi, pekerjaan sosial ataupun melaksanakan suatu revisi ataupun aktivitas tertentu cocok dengan keputusan bersama yang sudah disepakati seluruh pihak dalam pertemuan yang dicoba. Perpindahan pemikiran dari model penghukuman tradisional merupakan dengan terdapatnya model penghukuman yang membagikan keadilan, paling utama keadilan yang ditunjukan pada keadilan warga. Perihal ini ialah sesuatu titik dini ataupun bawah lahirnya Restorative Justice di negeri manapun. Terdapatnya perpindahan pemikiran tersebut memperlihatkan kalau dalam sistem peradilan pidana anak sudah terjalin sesuatu upaya buat membagikan

atensi serta uraian terhadap penyelesaian sesuatu permasalahan tindak pidana yang dicoba dengan tujuan tercapainya keadilan buat seluruh pihak yang terpaut dalam tindak pidana.

Dalam bermacam asas serta model pendekatan Restorative Justice, proses diskusi antara pelakon serta korban ialah modal bawah serta bagian terutama dari pelaksanaan keadilan ini. Diskusi langsung antara pelakon serta korban menjadikan korban bisa mengatakan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan hendak terpenuhinya hak- hak serta keinginan- keinginan dari sesuatu penyelesaian masalah pidana. Lewat diskusi pula pelakon diharapkan tergugah hatinya buat mengoreksi diri, menyadari kesalahannya serta menerima tanggung jawab selaku konsekuensi dari tindak pidana yang dicoba dengan penuh pemahaman. Dari proses diskusi ini pula warga bisa ikut dan berpartisipasi dalam mewujudkan hasil konvensi serta memantau penerapannya.

Dalam proses peradilan pidana pada biasanya serta proses peradilan pidana di Indonesia pada spesialnya, ada sebagian tahapan ataupun proses yang wajib dilalui untuk para pencari keadilan baik di tingkatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengecekan di majelis hukum sampai sesi penjatuhan vonis hakim. Apalagi pada tahapan dimana para pencari keadilan melaksanakan upaya hukum(baik upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis memperhitungkan kalau telah seyogianya pengadopsian serta pelaksanaan konsep keadilan restoratif(Restorative Justice) dicoba diberbagai tingkatan ataupun proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas. Berikut ini ialah tabel landasan hukum konsep Restorative Justice yang digunakan oleh istansi aparat penegak hukum dalam menuntaskan masalah pidana.

Tabel 2: Landasan Hukum Konsep Restorative Justice Oleh Instansi Aparat Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana.

Instansi Aparat Penegak Hukum	Landasan Hukum
Kepolisian	Perkap No. 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
Kejaksaan	Perja No. 15 Tahun 2020 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Mahkamah Agung	Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Sesuai perintah Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pendekatan keadilan restoratif digunakan dalam perkara tindak pidana ringan, apabila berkaitan dengan tindak pidana ringan yang memenuhi semua kriteria. dari tindak pidana. Kejahatan selesai apabila para pihak (pelaku dan korban) dapat berdamai. Tata cara penanganan tindak pidana ringan tidak lepas dari konsep dasar pendekatan restoratif. Dalam Peraturan Kaporli (Perkap), pendekatan restoratif digunakan dalam menangani tindak pidana ringan, khususnya di Polsek Makassar, apabila berkaitan dengan tindak pidana ringan dan memenuhi unsur kriteria pidana. para pihak

(pelaku dan korban) dapat mencapai kesepakatan secara damai. Tata cara penanganan tindak pidana ringan tidak lepas dari konsep dasar pendekatan restoratif.

Pada dasarnya tata cara penyelesaian kejahatan kecil dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Hal ini tergantung pada tingkat klasifikasi kejahatan tersebut. Namun sudah sepantasnya tindak pidana ringan tidak dibawa ke pengadilan, karena konsep restorative justice dapat diterapkan meskipun tindak pidana tersebut sedang dalam penyidikan polisi. Di pengadilan, proses penyidikan tindak pidana ringan berbeda dengan penyidikan tindak pidana pada umumnya. Melalui Perma, pengadilan mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan perkara pidana ringan yang sudah sampai pada tingkat pengadilan (walaupun dapat juga diselesaikan di tingkat kepolisian).

Putusan MA tersebut juga sesuai dengan Pasal 29 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa: "Dalam hal penyidikan dipercepat, yaitu perkara pidana ringan dan/atau perkara Lalu Lintas Pelanggaran, penyidik yang berwenang kepada penuntut umum menyerahkan surat-surat, barang bukti, saksi-saksi dan terdakwa ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Jadi polisi dan pengadilan sebenarnya berusaha membedakan penyelesaian hukum terhadap tindak pidana ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan perintah ini karena mengakui bahwa kejahatan ringan tersebut tidak dapat disamakan dengan kejahatan dalam proses peradilan pidana restoratif, yang memandang keadilan lebih dari sekedar pemerintah dan pelanggar hukum. ia harus menjamin keadilan komprehensif yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak korban dan masyarakat. Sebaliknya, dalam peradilan pidana tradisional, kepentingan korban seolah-olah diwakili atau diwakili oleh pemerintah nasional, yaitu. kantor kejaksaan dan polisi.

Selanjutnya penulis akan menggambarkan data terkait tindak pidana ringan di kepolisian resort kota Makassar, yaitu:

Tabel 3. Jenis Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar pada Tahun 2022-2023

No	Tahun	Penganiayaan ringan	Perkelahian	Miras	Genk motor	Jumlah
1	2022	3	-	3	-	6
2	2023	4	2	1	2	9

Sumber : Sat Sabhara Kepolisian Resort Kota Makassar

Dapat dilihat dari table 3 diatas bahwa jumlah kasus tindak pidana ringan pada tahun 2022 terdapat 6 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 8 kasus.

Tabel 4. Penyelesaian Dengan Restorative Justice Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Resort Kota Makassar

No	Tahun	Penyelesaian tanpa Restorative Justice	Penyelesaian dengan Restorative Justice
1	2022	5	2
2	2023	4	4

Sumber : Sat Sabhara Kepolisian Resort Kota Makassar

Dapat dilihat dari table 4 diatas bahwa jumlah kasus tindak pidana ringan pada tahun 2022 dengan penyelesaian tanpa restorative justice terdapat 5 kasus dan dengan restorative justice terdapat 2 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 4 kasus penyelesaian tanpa restorative justice dan 4 kasus secara restorative justice.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di Kepolisian Resort Kota Makassar penulis mendapatkan informasi dari Brigpol Muhammad Hidayat pada (18 September 2023) menerangkan, penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ada beberapa jenis kasus yang di Rj (Restorative Justice) dan juga terdapat kasus yang dimana penyelesaiannya dengan Penyelesaian Litigasi.

Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralisir masalah selain jalur peradilan atau litigasi dengan menerapkan konsep ADR misalnya seperti perdamaian di tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindak lanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat Kapolri inilah lebih lanjut memerintahkan aparat kepolisian agar perkara yang diupayakan melalui ADR adalah perkara yang termasuk tindak pidana ringan. Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dimana dengan cara melaksanakan perdamaian dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan sukarela serta akan segera diterbitkan surat pemberhentian penyidikan ataupun penyelidikan terhadap perkara itu sendiri dikarenakan keadilan restoratif sudah ditandatangani oleh Kepolisian.

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restorative, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restorative yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara: (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) tindak pidana narkotika; (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restorative dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

a. upaya perdamaian.
b. proses perdamaian
c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu: 1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban 2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu

diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum pernjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan HAM dalam keadilan restorative dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban. Dengan kata lain, prinsip HAM dalam Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini, Kepolisian menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Tabel 5: Perkara Tindak Pidana Ringan yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Makassar dengan konsep Restorative Justice

Nama Tersangka	Pasal Yang Disangkakan	Berhasil / Tidak dilakukannya Restorative Justice
Muhammad Irsan	Tindak pidana ringan sebagaimana diatur pada pasal 424 ayat 1 KUHP	Berhasil
Hasrul	Tindak Pidana Ringan sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP	Berhasil
Salim	Tindak Pidana Ringan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 1 UU Darurat no.12 tahun 1951	Berhasil

Sumber : Data kepolisian Resort Kota Makassar

Penerapan Restorative justice dalam Kasus Tindak Pidana Ringan

1. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative justice adalah tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana. Diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2,500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. Ketua pengadilan negeri berkoordinasi dengan kepala kejaksaan negeri dan kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2012 terkait keadilan restorative justice
3. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selamjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan diatas.
4. Ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal 1x 24 jam untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP

5. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restorative justice dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berpekara dengan atau tanpa ganti kerugian.
6. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.
7. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa , korban dan pihak-pihak yang terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
8. Dalam hal kesepakatan perdamaian tak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan
9. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan keadilan restorative justice dalam putusannya.
10. Keadilan restorative justice sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan keadilan Restorative Justice pada Kepolisian Resort Kota Makassar berlandaskan Perkap No. 8 Tahun 2021 Tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, konsep ini digunakan demi kemajuan hukum pidana formil. Konsep ini memudahkan penyelesaian perkara pidana diluar dari alur persidangan pidana formil yang berbelit-belit dalam penerapannya Restorative Justice dianggap sebagai solusi paling efektif. Tetapi dalam penerapan konsep Restorative Justice penutut umum dalam hal ini kepolisian wajib melihat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, kalau perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan, maka diperbolehkan digunakan Restorative Justice, tetapi sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak masuk dalam tindak pidana ringan maka pelaku wajib menjalani proses pidana formil sebagaimana mestinya.

B. Faktor faktor yang mempengaruhi penerapan system restorative justice di Kepolisian Resort Kota Makassar

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri (substansi hukum), faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (struktur hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum (sarana dan prasarana), faktor masyarakat.

1. Faktor Substansi Hukum

Substansi hukum adalah aturan, dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem hukum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigpol Muhammad Hidayat penyidik Polrestabes Makassar faktor yang mempengaruhi penyelesaian tindak pidana di Polrestabes Makassar yaitu faktor substansi hukum adalah Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan pekara yang ditangani

bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti dan dihentikan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan dengan menerapkan restorative justicedan di dalam KUHAP tidak mengatur tentang hak-hak korban.

Tabel berikut ini menggambarkan pendapat responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar.

Tabel 6. Faktor Substansi Hukum Terhadap Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase %
1.	Efektif	16	80
2.	Kurang efektif	3	15
3.	Tidak efektif	1	5
	Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer setelah diolah Pada Tahun 2024

Tabel 6 menunjukkan Bahwa sebagian besar responden atau 16 responden yaitu sebanyak 80% menyatakan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar. Sebanyak 3 responden yaitu 15% menyatakan bahwa substansi hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar dan 1 responden atau 5% menyatakan bahwa substansi hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar.

2. Faktor Struktur Hukum

Penegak hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlaku efektifnya sebuah undang-undang atau hukum itu sendiri. Oleh karena itu, mereka adalah citra hukum itu sendiri dan menjadi hukum yang berjalan (aktif). Penegak hukum adalah pemegang hak dan kewajiban dalam pengawasan dan berlaku efektifnya sebuah undang-undang atau hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigpol Muhammad Hidayat selaku penyidik Polrestabes Makassar faktor penegak hukum yang mempengaruhi penegakan Restorative justice, karena Kapolrestabes Makassar tidak menyetujui perkara tersebut di selesaikan melalui restorative justice karena pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan keresahan di masyarakat dan pelaku adalah residivis.

Adapun Faktor struktur hukum terhadap efektivitas penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar

Tabel 7. Faktor Struktur Hukum Terhadap Efektivitas Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tidak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase %
1	Efektiv	10	50

2	Kurang efektiv	6	30
3	Tidak efektiv	4	20
	Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer setelah diolah Pada Tahun 2024

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 10 responden yaitu sebanyak 50% menyatakan bahwa stuktur hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar. Sebanyak 6 responden yaitu 30% menyatakan bahwa struktur hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan 4 responden atau 20% menyatakan bahwa struktur hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan prinsip restorative terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

3. Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigpol Muhammad Hidayat selaku penyidik Polrestabes Makassar faktor sarana dan prasarana, yaitu kemampuan dan keterampilan penyidik dalam pelaksaan restorative, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mediasi juga tidak ada dikenakannya biaya, Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektivitas penerapan prinsip restorative justice dalam proses penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

Tabel 8. Faktor Sarana dan Prasarana Terhadap Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase %
1.	Efektiv	14	70
2.	Kurang efektiv	3	15
3.	Tidak efektiv	3	15
	Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer setelah diolah Pada Tahun 2024

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 14 responden yaitu sebanyak 70% menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative justice terhadap tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar. Sebanyak 3 responden yaitu 15% menyatakan bahwa sarana dan prasarana kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar dan 3 responden atau 15% menyatakan bahwa sarana dan

prasarana tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative justice Terhapa Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar.

4. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum memegang peranan penting dalam penegakan hukum dengan berkerja sama dalam usaha penaggulangan kejahatan. Dari segi budaya hukum terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Brigpol Muhammad hidayat salah satu faktor budaya hukum yang sangat mempengaruhi proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice yaitu terkadang para pihak yang berperkara baik korban maupun pelaku tindak pidana tidak kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik dikarenakan adanya perasaan takut Ketika dipersulit oleh penyidik, ketidaksanggupan pelaku tindak pidana dalam memenuhi tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban sehingga kewajiban pelaku tidak terpenuhi, dan kurangnya pemahaman di masyarakat tentang penyelesaian restorative justice.

Tabel 9. Faktor Budaya Hukum Terhadap Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Efektiv	13	65
2.	Kurang efektiv	6	30
3.	Tidak efektiv	1	5
	Jumlah	20	100

Sumber : Data Primer setelah diolah Pada Tahun 2024

Tabel 9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 13 responden yaitu sebanyak 65% menyatakan bahwa budaya hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar. Sebanyak 6 responden yaitu 30% menyatakan bahwa budaya hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar dan 1 responden atau 5% menyatakan bahwa budaya hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan restorative justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Kepolisian Resort Kota Makassar.

Konsep restorative justice pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tegaknya hukum dengan terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan untuk mewadahi kebutuhan hukum yang penyelesaiannya selama ini belum menjamin pemulihan yang lebih manusiawi daripada proses stigmatisasi melalui peralihan proses pidana formal ke alternative dimana proses ini memberi hasil terbaik bagi para pihak. Hal ini kembali pada salah satu tujuan hukum yaitu hukum untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.

Setelah memaparkan bagaiamana kemudian proses penerapan Restorative justice pada Kepolisian resort Kota Makassar, penulis selanjutnya memaparkan faktor-faktor yang dinilai menjadi suatu penghambat tidak terselesaikannya tindak pidana ringan dalam proses restorative justice pada Polres Makassar

Adapun faktor yang menjadi penghambat penyelesaian tindak pidana ringan dalam restorative justice yaitu :

1. Sikap pelaku yang tidak merasa bersalah;
2. Masih banyaknya korban yang keberatan untuk memaafkan pelaku;
3. Ke dua belah pihak pelapor/keluarga (korban) dan terlapor (pelaku) tidak bersepakat agar berdamai;
4. Kurangnya tokoh warga yang ingin ikut terlibat dalam merampungkan penyelesaian permasalahan
5. Pelaku keberatan untuk bertanggung jawab ataupun memberikan ganti rugi pada korban yangmendapatkan kerugian; dan
6. Adanya dendam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan brigpol Muhammad Hidayat pada (20 september 2023) diterangkan bahwa yang menjadi faktor penghambat terlaksananya restorative justice di kepolisian resort Kota makassar yaitu :

1. Gagalnya titik temu penyelesaian masalah pada saat mediasi antara 2 bela pihak sehingga kasus tersebut harus di selesaikan melalui restorative justice
2. Hal tersebutlah yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam menerapkan Restorative Justice, terutama hambatan sering terjadi pada waktu pemanggilan saksi-saksi serta semua pihak yang terkait dalam penyelesaian yang biasanya tidak bisa hadir pada saat yang telah ditentukan, Sulitnya penyidik mencari saksi dalam memberikan keterangan yang sekiranya dapat membantu pelaku, hal ini terjadi karena masyarakat enggan untuk tahu serta tidak mau untuk menyampaikan apa yang ia ketahui tentang kasus yang telah terjadi. Keterangan saksi sangatlah diperlukan salah satunya dalam melakukan gelar perkara, penyidik yang kemudian sebelum melakukan suatu tindakan restorative justice, penyidik tidak hanya menerima laporan saja kemudian menetapkan adanya tindakan pidana yang dilakukan seseorang, namun juga harus mencari alat bukti agar dalam penetapan terdakwa dapat terpenuhinya bukti permulaan yang cukup.

Kepolisian sebagai mitra masyarakat telah membuat kebijakan dan strategi dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, Fungsi dan peran yang terkait dengan keadilan restoratif ialah menjadi mediator dan fasilitator dalam memediasi maupunmemfasilitasi upaya pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat. Setelah mediasi mencapai kesepakatan dan perdamaian, hasil mediasi yang berupa kesepakatan perdamaian tersebutdicantumkan secara tertulis, dan hasil tersebut sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak. Pelaksanaan Restorasif Justice tidak bertujuan mengabaikan hukum positif namundengan keadaan dan situasi dilapangan sehingga Petugas Polri mengambil langkah diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga situasi dan kondisi masyarakat dan memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan pembinaan.

Karakteristik dari keadilan restoratif ialah Just Peace Principles atau keadilan yang dilandasi perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini berlandaskanpemikiran bahwa perdamaian dan keadilan pada dasarnya tidak dapat

dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian merupakan bentuk baru dari penganiayaan atau tekanan.

Kendala yang kemudian juga hadir ialah dalam konsep pemahaman masyarakat sangat memiliki fungsi yang besar bagi masyarakat yaitu menjadi landasan dari manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak serta menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Pandangan masyarakat terhadap Restorative Justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam serta masyarakat yang berkonflik dengan hukum dan hal ini membuat sikap korban serta keluarganya masih ingin melakukan pembalasan bagi pelaku yakni dengan cara memberikan hukuman/pidana. Pandangan masyarakat dan sikap keluarga korban yang beranggapan bahwa adanya penerapan Restorative justice hanya akan membebaskan anak dari tanggung jawab atas perbuatannya. Masyarakat belum sepenuhnya memahami keberadaan upaya mediasi dengan menghendaki perdamaian serta menghasilkan titik keadilan bagi kedua belah pihak menjadikan hambatan bagi Kepolisian Resor Kota Makassar dalam menerapkan Restorative Justice.

Perkara tindak pidana ringan, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan". Jadi sebenarnya upaya-upaya pembedaan penyelesaian hukum tindak pidana ringan telah dilakukan oleh pihak Kepolisian. Melihat Hasil wawancara brigpol Muhammad Hidayat pada 20 September 2023 yang juga menjelaskan bahwa faktor yang menghambat juga biasanya karena Ketika terjadinya mediasi dikarenakan pada pelapor yang memiliki dendam, sudah pernah adanya mediasi sebelum membuat laporan polisi, namun kejadian yang sama terjadi kembali. Melihat dari keterangan tersebut jelas restorative justice sangat sulit dilakukan kembali.

Jika kemudian pada penerapan restorative justice tidak berjalan lancar atau tidak berhasil, maka tahap satu-satunya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan dan terciptanya keadilan adalah melalui jalur pengadilan saja , sesuai yang dijalankan dalam Kepolisan Resor Kota Makassar, yang dapat dilihat dalam wawancara dengan brigpol Muhammad Hidayat ,yang menjelaskan apabila mediasi gagal atau tidak tercapai maka harus dilanjutkan ke pengadilan sebagai upaya tersakhir dan untuk memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan faktor dan data-data diatas yang telah diuraikan maka penulis berpendapat bahwa efektivitas restorative justice dalam tindak pidana ringan terlaksana dengan kurang efektif , hal ini bisa dilihat dengan faktor-faktor yang ada bahwa tingkat keberhasilan penerapan restorative justice melalui masyarakat mendukung proses restorative justice serta aparat penegak hukum juga telah melaksanakan kewajibanya dengan cukup baik.

KESIMPULAN

1. Efektivitas penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan dalam proses penyelesaiannya dengan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 bahwa penyidik mempertemukan kedua belah pihak antara korban dan terlapor belum terlaksana dengan efektif yang mengutamakan penyelesaian secara Kekeluargaan, diluar pengadilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan di

Kepolisian Resor kota Makassar system penerapannya masih kurang efektif karena terdapat beberapa faktor yang dimana penerapan atau penyelesaian kasus tindak pidana ringan dalam restorative justice terdapat beberapa kendala dalam penyelesaiannya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Prinsip Restorative justice Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar meliputi Faktor substansi hukum belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang restorative justice, faktor struktur hukum yaitu penegak hukum kurang berpengalaman dalam memperhatikan kondisi yang menjadi korban kejahatan, faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya seminar, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mediasi, faktor lingkungan dan masyarakat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian restorative justice, dan faktor Budaya hukum yaitu tidak kooperatifnya para pihak yang berperkara dalam memenuhi panggilan penyidik dikarenakan adanya perasaan takut ketika dipersulit oleh penyidik.

SARAN

1. Kepada Penyidik Polres Makassar untuk melakukan sosialisasi akan pentingnya keadilan dalam penyelesaian tindak pidana untuk mengembalikan keadaan yang berkeadilan, karena Polres Makassar masih mengalami kendala dalam mengusut perkara tindak pidana ringan sehingga banyak terjadi tindak pidana ringan belum terselesaikan.
2. Secara substansi, aturan terkait restorative justice meningkatkan efektivitas penegakkan restorative justice, pengaturan hukum terkait restorative justice tersebut semestinya dituangkan pada aturan-aturan yang lebih memadai dan lebih tinggi secara hierarkis. Oleh sebab itu diharapkan pada pembentuk undang-undang atau kepada lembaga terkait agar mampu mewujudkan suatu wadah aturan hukum yang lebih memadai dalam bentuk undang-undang terkait dengan peneggakkan restorative justice di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Dinata, U., & Manik, S. M. T. (2022). Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana. *UIR Law Review*, *6*(2), 41-48.

Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, *11*(3).

Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(3), 556-588.

Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*, *4*(2), 322-341.

Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi sebagai pidana tambahan. *Jurnal Legalitas*, *13*(02), 115-128.

Loleng, F. (2021). Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, *10*(1), 95-101.

Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, *2*(11), 46-70.

Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 143-155.

Pane, E. (2023). Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice. *Indonesia Berdaya*, *4*(4), 1419-1430.

Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, *15*(1), 121-141.

Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *1*(2), 107-120.

Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, *5*, 570-589.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, *48*(1), 97-114.

Tatumpe, A. (2019). Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia. *Journal Scientia De Lex*, *7*(2), 1-17.

Wulandari, C. (2018). Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice Di Tingkat Kepolisian. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, *8*(1), 90-104.

Yulia, R. (2016). Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, *28*(1), 33-45.

.